

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perbankan

2.1.1.1 Definisi Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Bank mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan (Susilo dkk, 2000). Fungsi bank secara khusus adalah :

a. *Agent of trust*

Kepercayaan merupakan unsur penting dalam kegiatan perbankan. Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan, demikian juga dengan bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila ada unsur kepercayaan.

b. *Agent of development*

Kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan ekonomi tersebut mendorong adanya pembangunan ekonomi dalam masyarakat.

c. *Agent of service*

Bank juga menawarkan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat, dimana jasa tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga dan jasa penyelesaian tagihan.

2.1.2 Bank Syariah

2.1.2.1 Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid: 2008). Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008) *Islamic Banking* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran agama Islam dan berfungsi sebagai badan usaha yang

menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut jenisnya, bank syariah terbagi menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2.2 Prinsip Bank Syariah

Dalam pelaksanaan sistem penyaluran dana, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yaitu :

a. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-Wadiah*)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun jika pihak yang menitipkan menghendaki (Antonio, 2001). Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- 1) *Wadiah yad al-amanah (trustee depository)*, yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
 - 2) *Wadiah yad adh-dhamanah (guarantee depository)*, yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.
- b. Prinsip jual beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang

tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Implikasinya berupa :

- 1) *Al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) *Salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.
- 3) *Istishna*, yaitu akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli akan menghasilkan pendapatan bagi bank yang disebut dengan margin atau keuntungan.

c. Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- 1) *Al-Mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola.
- 2) *Al-Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil akan menghasilkan pendapatan yang disebut bagi hasil usaha.

d. Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam prinsip ini, akan diperoleh pendapatan berupa upah (sewa).

e. Prinsip jasa (*Free Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produknya antara lain: *al-wakalah* (pemberian kuasa), *al-kafalah* (jaminan), *al-hawalah* (pengalihan utang), *ar-rahn* (gadai) dan *al-qardh* (pemberian harta).

2.1.2.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah antara lain adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2008):

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.2.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali tersebut yang dalam konteks bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Menurut Rivai dan Arviyan (2010:681), pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Bedasarkan fungsinya, kegiatan usaha bank syariah adalah sebagai berikut :

a. Produk penyaluran dana (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17). Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat

dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh pihak perbankan syariah.

b. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau disebut *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk simpanan berdasarkan prinsip Syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito berjangka. Dendawijaya (2003:56) menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

2.1.3 Laporan Keuangan Syariah

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba atau rugi berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukan

kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut.

Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Laporan keuangan syariah sebagian besar tidak berbeda dengan laporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia, baik dari segi bentuk maupun unsurnya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Syariah

Jenis-jenis laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu, posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta) dan pasiva suatu bank.
- b. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha bank syari'ah pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama bank dan operasi lainnya.

- c. Laporan arus kas yaitu laporan yang menunjukan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.
- d. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.
- e. Laporan sumber dana zakat yaitu laporan sumber dana zakat yang berasal dari eksternal dan internal entitas syariah, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing *asnaf*. Dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait.
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yaitu laporan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dan kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
- g. Catatan atas laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan yang mencakup informasi yang diharuskan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan-laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan saja melainkan juga pihak luar. Rasio-rasio keuangan dapat digolongkan menjadi enam jenis:

- a. Rasio Likuiditas, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank yaitu *Cash Ratio*, *Reserve Requirement*, *Loan to Deposit Ratio*, *Loan to Assets Ratio*, Rasio kewajiban bersih *call money*.
- b. Rasio Solvabilitas (Leverage), rasio yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang. Beberapa rasionya adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Assets Ratio*.
- c. Rasio Aktivitas, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdayanya.
- d. Rasio Profitabilitas, rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Analisis rasio profitabilitas suatu bank antara lain

Return on Assets, Return on Equity, Net Profit Margin, Rasio biaya operasional.

- e. Rasio Pertumbuhan, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.
- f. Rasio Penilaian, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Rasio penilaian (*valuation ratio*) merupakan ukuran yang paling lengkap tentang prestasi perusahaan, karena mencerminkan rasio resiko (dua rasio yang pertama) dan rasio pengembalian (tiga rasio berikutnya). Rasio penilaian sangat penting oleh karena rasio tersebut berkaitan langsung dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang saham.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas bank merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Riyadi (2006) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. Definisi lain menyebutkan bahwa profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase (Malayu, 2007).

Dendawijaya (2009) juga menyebutkan bahwa profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas bank adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari modal atau asset yang dimilikinya.

Riyadi (2006) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Return on asset* (ROA), yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola asset yang dimilikinya. ROA digunakan pada industri perbankan. Rasio ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dari operasi perusahaan.
- b. *Return on equity* (ROE), yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal yang dimiliki bank. Rasio ini menunjukkan bahwa tingkat persentase laba yang dihasilkan. ROE digunakan pada perusahaan pada umumnya. Rasio ini hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on assets* (ROA).

2.1.6 *Return On Asset (ROA)*

Berdasarkan Yuliani (2007) *Return on Assets (ROA)* dapat menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki. Menurut Dendawijaya (2009:119) ROA digunakan dalam mengukur profitabilitas sebuah bank karena sebagai pembina dan pengawas Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank jika diukur dengan menggunakan *asset* yang dananya yang sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Dendawijaya (2009:118) juga menyebutkan bahwa semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Menurut Simorangkir (2004:152) ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan dan dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan sebuah perekonomian disektor riil. Penelitian ini lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah masih sangat jarang dilakukan untuk diteliti. *Return On Asset (ROA)* digunakan sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. Tujuan dengan alasan diambilnya laba yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai

- cadangan. Tambahan cadangan akan menaikkan *kredibilitas* (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil pada umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
 - c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan dananya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank. Sehingga bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Syofyan (2002) menyebutkan bahwa ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kinerja dari bank yang bersangkutan. Bagi industri perbankan, rasio ini sangat penting karena ROA mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan

kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar (Kuncoro, 2002).

Rumus dari ROA sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih Sebelum Pajak} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.1.7.1 Definisi Capital Adequacy Ratio

Dendawijaya (2005) menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Penentuan tingkat CAR disesuaikan dengan ketentuan CAR yang berlaku secara internasional yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Rasio CAR yang tinggi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjamin prinsip kehati-hatian perbankan.

2.1.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi CAR

Rivai (2008) menyebutkan bahwa CAR dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Jenis aktiva serta besarnya resiko yang melekat padanya

Meliputi aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca). Pada masing-masing aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya ditentukan oleh kadar risiko yang terkandung pada aktiva tersebut.

b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektivitas

Faktor ini bertujuan untuk memperhitungkan kualitas masing-masing aktiva agar diketahui seberapa besar kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada aktiva tersebut.

c. Total aktiva suatu bank

Semakin besar aktiva semakin bertambah pula risikonya. Hal ini berarti bank yang memiliki aktiva banyak tidak menjamin masa depan dari bank tersebut, karena aktiva tersebut telah memiliki bobot resiko masing-masing.

2.1.7.3 Unsur *Capital Adequacy Ratio*

Rivai (2008) menyebutkan bahwa modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Oleh karena itu, permodalan yang harus ada dalam suatu perbankan harus sesuai dengan standar internasional yaitu standar BIS (*Bank for International Settlement*). Modal dalam perbankan terbagi menjadi dua yaitu (Susilo, 2000):

a. Modal inti, terdiri atas:

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- 2) Modal pelengkap, yaitu selisih lebih setoran yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
- 3) Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
- 4) Cadangan umum, merupakan cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan dalam rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.
- 5) Cadangan tujuan, merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegangan Saham) atau rapat anggota.
- 6) Laba yang ditahan, merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota disetujui untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu, merupakan seluruh laba bersih dari tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum diputuskan penggunaannya.

8) Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku tahun berjalan dikurangi pajak. Seandainya pada tahun berjalan bank mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

b. Modal pelengkap, terdiri atas:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Penyisihan penghasilan aktiva produktif, merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk dengan tujuan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Cadangan ini dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap maksimum 25% dari ATMR .
- 3) Modal kuasi, merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai sifat seperti modal.
- 4) Pinjaman subordinasi, merupakan pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti adanya perjanjian tertulis antara pihak Bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal mempunyai jangka waktu lima tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo, harus ada Bank Indonesia.

Menurut Sinungan (2002) aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) merupakan aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Sinungan juga menyebutkan bahwa dalam perhitungan penyediaan modal minimum bank harus melalui langkah-langkah berikut ini:

- a. ATMR neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- b. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administrative yang bersangkutan dengan bobot resiko masing-masing pos rekening tersebut.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + aktiva administratif.
- d. Rasio modal bank dapat dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti ditambah modal pelengkap) dan total ATMR.

Bank syariah mempunyai perbedaan dalam perhitungan ATMR dengan bank-bank konvensional. Muhammad (2005) menyebutkan bahwa aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri dan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri, hutang risikonya ditanggung oleh modal

sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri.

Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila kesalahan terletak pada pihak bank. Oleh karena itu, pembobotan risiko pada bank syariah berpedoman pada :

- a. Aktiva yang dibiayai oleh modal sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadiah*) adalah 10%.
- b. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%.

Rumus dari CAR sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \text{Modal Sendiri} / \text{ATMR} \times 100\%$$

2.1.8 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Rivai dan Arviyan (2010: 742), menyatakan bahwa pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan

kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut :

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*)

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dari kriteria kualitas pembiayaan di atas, maka akan dapat menentukan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Total pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan pada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumus dari NPF sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

2.1.9 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Muhammad (2005) menyebutkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank Syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan dengan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka dan tabungan. Sudarini (2005) menyebutkan bahwa FDR

merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Suryani (2011) menyebutkan bahwa FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga. Semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Di lain pihak, semakin besar DPK yang disalurkan maka akan pendapatan bank (ROA) juga akan semakin besar.

Menurut surat edaran No. 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indoensia Syariah melalui Lelang Besarnya, dimana bank umum syariah yang dapat mengikuti lelang SBIS jika memiliki $FDR > 80\%$. Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, menyebutkan bahwa idealnya bank syariah memiliki FDR 80% - 90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga. Nilai FDR yang tinggi (diatas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan, FDR yang tinggi menunjukkan total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Dengan kata lain, dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, sehingga bank dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Nilai FDR yang semakin tinggi juga

menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sedangkan semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Rumus dari BOPO sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \text{Total Pembiayaan} / \text{Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$$

2.1.10 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (Siamat, 1993 : 273). Biaya operasi meliputi: biaya bonus giro wadiah, biaya penyisihan kerugian aktiva produktif, beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya transaksi valuta asing, biaya premi dalam rangka penjaminan, biaya sewa, biaya promosi, biaya tenaga kerja serta biaya administrasi dan umum (Haryono, 2009 : 134).

Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana yang berbentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Siamat, 1993:273). Pendapatan operasi meliputi: pendapatan dari sertifikat wadiah Bank Indonesia (BI), pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah, pendapatan *fee* rahn, pendapatan *fee* jasa-jasa, pendapatan *fee* investasi terikat, pendapatan *fee* lainnya, pendapatan administrasi, pendapatan dari akad jual beli suatu valuta asing dan pendapatan provisi dan komisi (Haryono, 2009 : 134).

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Tingkat efisiensi cukup baik BOPO berkisar antara 95% - 96% (Taswan, 2010 : 167). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005). Rumus dari BOPO sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \text{Beban Operasional} / \text{Pendapatan Operasional} \times 100\%$$

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu :

1. Penelitian Aziz (2016) yang meneliti tentang pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF dan NIM berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan CAR, FDR, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA.
2. Penelitian Diknawati (2014) yang meneliti tentang pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA.
3. Penelitian Simatupang dan Franzlay (2016) yang meneliti tentang pengaruh CAR, NPF, BOPO, dan FDR terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, FDR, dan BOPO


berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Penelitian Sumarlin (2016) yang meneliti tentang pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPF, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan FDR dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA.
5. Penelitian Muliawati dan Khoiruddin (2015) yang meneliti tentang faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah di Indonesia yang diinterpretasikan dengan variabel DPK, FDR, BOPO, NPF, dan SWBI. Hasil penelitian menunjukkan DPK, FDR, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan NPF dan SWBI tidak berpengaruh terhadap ROA.
6. Penelitian Maulida (2015) yang meneliti tentang pengaruh CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA bank umum syariah. Hasil menunjukkan bahwa CAR dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran teoritis yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil, NPF, CAR, dan FDR mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Berikut kerangka pemikiran teori dari penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

1. \longrightarrow Uji Parsial
2. \searrow Uji Secara Simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya (Taswan, 2010:166). Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal bank dapat

diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko (Arifin, 2002:161).

Modal bank selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan resiko. Dalam penyaluran dana bank harus memperhatikan batas maksimum pemberian kredit dalam bank syariah yang dikenal dengan BMPD (batas maksimum penyaluran dana). Dengan adanya batas maksimum penyaluran dana, dana yang dikeluarkan tidak melebihi kemampuan bank sehingga dapat disalurkan secara efektif dan dapat menghasilkan keuntungan. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang dapat digunakan ketika bank mengalami resiko kerugian dan apabila dana pihak ketiga tidak dapat mencukupi permintaan pembiayaan nasabah.

Apabila bank kekurangan modal ketika perluasan dan peningkatan asetnya, maka kemungkinan bank akan mengalami penurunan pendapatan dan profitabilitas. Besarnya rasio CAR menunjukkan batas aman bank dalam operasionalnya. Jika rasio ini semakin tinggi maka tingkat keuntungan bank juga akan meningkat (Kuncoro & Suharjono : 573). Jika likuiditas bank tidak tersedia maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan untuk menyimpan dana di bank syariah. Sebaliknya, jika rasio CAR kecil akan meningkatkan risiko kegagalan bank tersebut.

Teori ini didukung oleh penelitian Diknawati (2014), Maulida (2015) Simatupang dan Franzlay (2016), serta Sumarlin (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

2.4.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank (Rivai dan Arviani, 2010:477). Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan (Taswan, 2010:166).

Buruknya kualitas pembiayaan akan berpengaruh terhadap turunnya keuntungan yang diperoleh bank, karena pada saat terjadi pembiayaan bermasalah pengembalian pokok atau bagi hasil tidak tepat pada waktunya atau tidak dibayarkan. Untuk hal ini maka bank harus membentuk cadangan yang biasa disebut PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva). PPA merupakan cadangan yang digunakan apabila terjadi pembiayaan dengan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.

NPF merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPF, maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Ponco (2008) menjelaskan apabila suatu bank mempunyai NPF yang

tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank.

Teori ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2016), Diknawati (2014), dan Sumarlin (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H2 : *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

2.4.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Profitabilitas

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut (Muhammad, 2005:55).

FDR bank syariah tahun 2012 mencapai 100% artinya semua dana dari masyarakat berupa simpanan dan sejenisnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. FDR mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank. Semakin tinggi FDR, maka penyaluran dana (pembiayaan) oleh bank juga akan meningkat. Dengan tingginya tingkat penyaluran dana melalui pembiayaan ini maka dapat mengindikasikan meningkatnya pendapatan dari bagi hasil ataupun bonus. Dengan meningkatnya tingkatan pendapatan, maka rasio profitabilitas dapat

menunjukkan angka yang tinggi. Ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan FDR maksimal adalah 110%.

Teori ini didukung oleh penelitian Diknawati (2014), Simatupan dan Franzlay (2016), serta Muliawati dan Khoiruddin (2015) yang mengatakan FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

2.4.4 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Siamat, 1993:273).

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Tingkat efisiensi cukup baik BOPO berkisar antara 95% - 96% (Taswan, 2010:167). Semakin tinggi rasio BOPO berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya,

dengan adanya efisien biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional, maka akan menekan pendapatan yang akan diperoleh dari operasional, sehingga rasio biaya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dimasa yang akan datang (Mulyono, 1996:95).

Teori ini didukung oleh penelitian Diknawati (2014), Sumarlin (2016), Maulida (2015), Simatupang dan Franzlay (2016) serta Muliawati dan Khoiruddin (2015) yang menyatakan BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H4 : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

2.4.5 Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO secara simultan terhadap Profitabilitas

Perbankan syariah termasuk juga ke dalam jenis perbankan yang syarat akan berbagai resiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat, dimana pada operasionalnya uang yang dihimpun diputar kembali dalam bentuk pembiayaan dan investasi lainnya. Adanya fluktuasi nilai dalam laporan keuangannya perbankan syariah yang cukup signifikan setiap masanya akan mempengaruhi akan laba bank syariah tersebut (Hasan, 2014).

Salah satu cara untuk dapat melihat kemampuan labanya adalah dengan menggunakan perhitungan return on asset (ROA).

Pengukuran kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dapat memperkecil biaya sehingga akan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan pandangan resource based theory, teori stewardship yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kinerjanya. Komponen yang berperan penting dalam peningkatan kinerja perusahaan diantaranya adalah CAR, NPF, FDR, dan BOPO.

Teori ini didukung oleh penelitian Aziz (2016), Diknawati (2014), Sumarlin (2016), Maulida (2015), Simatupang dan Franzlay (2016) serta Muliawati dan Khoiruddin (2015) yang menyatakan BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H5 : CAR, NPF, FDR, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.